

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa : Kerjasama ini sifatnya adalah bagi hasil dengan perbandingan 1 : 3 (satu banding tiga), untuk pembangunan rumah artinya setiap pembangunan 4 unit rumah maka, untuk pihak pertama 1 unit dan untuk pihak kedua 3 unit dan perbandingan 1: 1 untuk pembangunan rumah toko 2,5 lantai. Jumlah unit masing-masing sesuai dengan luas tanah hasil gambar ukur tanah dari BPN (Badan Pertanahan nasional) Kabupaten Kampar dan berdasarkan site plan yang telah ditetapkan oleh pihak kedua dan disetujui oleh dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Pembangunan rumah toko harus dilaksanakan apabila pembangunan perumahan sudah selesai sebesar 30% dari total jumlah rumah secara keseluruhan. Akibat hukum yang terjadi setelah pemilik tanah meninggal dunia sementara perjanjian bagi hasil masih berjalan adalah :

1. Melakukan perubahan perjanjian awal dulu dengan pemilik tanah yang selama ini pemberi kuasa itu adalah pemilik tanah sekarang pemberi kuasanya ahli waris.
2. Konsumen juga mengalami keterlambatan untuk melakukan akad jual-beli karena konsumen sudah bayar tentu saja konsumen tersebut mendesak untuk akte jual-beli segera. Tetapi akte jual-beli tidak bisa dilaksanakan sebelum sertifikatnya turun waris kepada ahli warisnya dan kepada pemilik tanah

juga tidak ada masalah karena tanahnya tetap masih utuh. Pada jumlah pembagian tidak ada kerugian tapi terjadi keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah:

1. Untuk Pihak PT.Tiga Berlian Sejahtera dalam melakukan perjanjian bagi hasil harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
2. Agar kedua belah pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka terhadap hubungan kerjasama dalam melakukan perjanjian bagi hasil sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku